

PENETAPAN – TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT

2025

Kpt 51 Tahun 2025, 7 Hlm

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025, tanggal 19 Maret 2025, perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- Keputusan ini menetapkan tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun 2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran